

KARAKTERISTIK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA

Nadia Septia Paulina dan Dyah Hapsari Prananingrum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: pauletaseven@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan jaman, Rumah Sakit tidak hanya dapat dikelola oleh suatu yayasan yang hanya bertujuan sosial namun dikelola oleh suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan perumahsakitian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh suatu badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Pendirian oleh swasta dapat berbentuk yayasan atau Perseroan Terbatas dalam mengelola Rumah Sakit. Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikelola yayasan berbeda dengan Perseroan Terbatas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari filosofi yayasan yang kegiatan usahanya mengedepankan *charity* dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Perseroan Terbatas keuntungan suatu perusahaan menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan. Artikel ini hendak menguraikan karakteristik badan hukum rumah sakit swasta di Indonesia.

Kata-kata Kunci : Rumah Sakit; Bentuk Badan Hukum; Yayasan; Perseroan.

Abstract

Along with the changing times, hospitals can not only be managed by a foundation that only has a social purpose but is managed by a company in the form of a limited liability company in carrying out hospital activities. Based on Article 7 paragraph (4) of Law Number 44 the Year 2009 concerning Hospitals that a Hospital can be managed by a legal entity whose business activities are only engaged in the field of hospitals. Hospitals can be established by the Government, Local Government, or the private sector. Establishment by the private sector can be in the form of a foundation or limited company in managing hospitals. The organization of hospitals managed by the Foundation is different from limited companies. This difference can be seen from the philosophy of the Foundation whose business activities prioritize charity in providing health services to the community. In a Limited Liability Company, the profit of a company becomes the main goal in health services. This article intends to describe the characteristics of legal entities in private hospitals in Indonesia.

Key Words : Hospital; Form of Legal Entity; Foundation; Company.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran, Rumah Sakit (selanjutnya disebut RS) telah berkembang dari suatu lembaga kemanusiaan, keagamaan, dan sosial yang murni, menjadi suatu lembaga yang lebih mengarah dan lebih berorientasi kepada “bisnis”, terlebih setelah para pemodal diperbolehkan untuk mendirikan RS di bawah badan hukum yang bertujuan mencari laba (*profit*). Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, banyak sekali hal yang dapat dilakukan RS untuk menolong seorang pasien.¹ RS merupakan suatu lembaga yang padat modal, padat karya, dan padat ilmu serta teknologi, di mana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, diperlukan profesionalisme yang andal dalam hal pengelolaan lembaga bisnis yang modern.

Dewasa ini, pendirian RS sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya ditulis UU Rumah Sakit) ditegaskan bahwa “RS yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.” Pasal ini

menegaskan bahwa swasta yang mendirikan RS harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakit saja, dengan kata lain bidang kegiatan RS merupakan bidang kegiatan yang khusus RS yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan lain.

Dalam suatu badan hukum struktur organisasi² pada RS menjadi penting. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) seluruh organisasi. Seperti halnya perusahaan dalam mencapai seluruh tujuannya dengan membangun tujuan yang dapat diukur secara keuangan untuk unit-unit operasionalnya.³

Dalam praktik penyelenggaraan RS menunjukkan adanya pergeseran orientasi pelayanan RS antara bentuk kelembagaan dengan manajemen⁴ pengelolannya, artinya RS dengan bentuk kelembagaan yayasan dikelola dengan manajemen Perusahaan layaknya manajemen Perseroan

¹ Tjandra Yoga Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit* (ed. ke-2, cet. ke-3, UI-Press 2006) 305.

² Struktur organisasi rumah sakit adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi.

³ Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Agung Dharmanegara, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit* (Graha Ilmu 2010) 22.

⁴ Secara umum kata manajemen mempunyai ciri; adanya kepercayaan terhadap kemampuan seseorang; adanya pelimpahan tugas dan wewenang; adanya batas-batas ruang lingkup otoritas; adanya kebebasan atau kemandirian dalam *policy* dalam arti; menentukan pilihan (dari alternatif yang ada) dan memutuskan, dalam arti menerima atau menolak; adanya tanggung jawab hukum. J. Guwandi, *Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence)* (cet. ke-2, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI 1996) 89.

Terbatas (selanjutnya disingkat PT). Berdasarkan kenyataan tersebut ada dilema didalam pengelolaan RS, pada satu sisi harus dikelola dengan mendasarkan pada badan hukum yayasan yang bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan semata namun boleh mendapat keuntungan, sementara itu pada sisi yang lain dengan adanya kebutuhan perawatan modern dan tenaga profesional, pengelolaan RS harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Berpijak pada uraian di atas, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimanakah badan hukum RS diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang RS dan apakah karakteristik dari RS berdasarkan pilihan bentuk hukumnya?

Pada penelitian ini dibatasi pada RS yang berbentuk hukum PT dan yayasan. Penulis mengambil 2 (dua) bentuk hukum ini didasarkan pada karakteristik setiap badan hukum yang berbeda antara PT dengan yayasan. Penelitian ini akan disusun menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Badan Hukum, dalam bahasa Belanda "*Rechtspersoon*" adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.⁶ Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut.

Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):⁷

- 1) *Legal Personality as Legal Person*
Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.
- 2) *Corporate Realism*
Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 3) *Theory of the Zweckvermogen*
Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 4) *Aggregation Theory*
Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) 295.

⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* (PT. Eresco 1993) 10.

⁷ Ridwan Khairandy, 'Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum' (2007) 26 (3) Jurnal Hukum Bisnis 6.

PT merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁸

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) UU PT, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

Berbeda dengan badan hukum yang lain, pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu orang pendiri saja maupun lebih. Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2001 mengatur bahwa yayasan dapat didirikan baik orang perorangan ataupun badan hukum dengan cara memisahkan harta kekayaan maupun dengan surat wasiat. Mengenai bagaimana mendirikan yayasan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2001, sebagai berikut:

Ayat (1)

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Ayat (3)

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

Pengaturan di atas menjadi suatu penegasan bahwa pada dasarnya yayasan bukanlah kumpulan orang melainkan kumpulan dari harta kekayaan. Yayasan dapat didirikan hanya oleh satu orang yang menyisihkan harta kekayaan pribadinya menjadi harta kekayaan awal yayasan.⁹ Pemahaman tersebut diperkuat lagi dengan rumusan yang memungkinkan pendirian yayasan dengan surat wasiat.

PEMBAHASAN

Pada Pasal 7 UU Rumah Sakit mengatur bahwa RS yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan.

Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan bentuk badan hukum yang memperbolehkan swasta untuk menyelenggarakan perumah-sakitan diatur dalam perundang-

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Alumni 1987) 19.

⁹ Dyah Hapsari P, *Hukum Yayasan di Indonesia* (PT. Genta Publishing 2016) 89.

undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, pada Pasal 2 mengatur bahwa rumah Sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.

Selanjutnya pada Pasal 4 mengatur bahwa:

- (1) RS yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
 - b) badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk PT atau persero, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi RS yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Substansi dari pengaturan di atas bahwa swasta yang menyelenggarakan RS harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan saja, dengan kata lain bidang kegiatan RS merupakan bidang kegiatan yang khusus RS yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan lain pada RS swasta yang berbentuk PT. Namun tidak demikian bagi yayasan yang menyelenggarakan perumah sakitan.

Alasan hukum kenapa RS harus dalam bentuk badan hukum yang merupakan bidang atau kegiatan khusus dari yayasan atau PT tersendiri, ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) yaitu:

Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan dimaksudkan untuk melindungi usaha RS agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik RS.

Substansi dari kedua Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa RS swasta yang didirikan dengan maksud nirlaba, maka badan hukum penyelenggaranya harus yayasan, sedangkan untuk mengelola RS swasta dengan maksud mencari untung (laba) badan hukumnya berbentuk PT.

Dalam suatu badan hukum struktur organisasi¹⁰ pada RS menjadi penting. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) seluruh organisasi. Seperti halnya perusahaan dalam mencapai seluruh tujuannya dengan membangun tujuan yang dapat diukur secara keuangan untuk unit-unit operasionalnya.¹¹ Untuk mencapai berbagai tujuan dari RS, maka pengelolaan RS harus sesuai dengan prinsip manajemen. Hal ini telah diterapkan dalam manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga menjadi objek atau

¹⁰ Struktur organisasi rumah sakit adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi.

¹¹ Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Agung Dharmanegara, *Op.Cit.*, 22.

sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat.¹²

Dalam praktik penyelenggaraan RS menunjukkan adanya pergeseran orientasi pelayanan RS antara bentuk kelembagaan dengan manajemen pengelolaannya, artinya RS dengan bentuk kelembagaan yayasan dikelola dengan manajemen Perusahaan layaknya manajemen PT. Berdasarkan kenyataan tersebut ada dilema didalam pengelolaan RS, pada satu sisi harus dikelola dengan mendasarkan pada badan hukum yayasan yang bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan semata namun boleh mendapat keuntungan, semenetara itu pada sisi yang lain dengan adanya kebutuhan perawatan modern dan tenaga professional, pengelolaan RS harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Dengan dikeluarkannya UU No. Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pengelolaan Rumah Sakit harus menentukan pilihan bentuk kelembagaan. Ada tiga pilihan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan RS, yaitu:¹³

- 1) RS yayasan, yaitu RS yang berdirinya merupakan perbuatan hukum sepihak dari yayasan dan RS ini merupakan unit usaha yayasan. Oleh karena itu semua kebijakan dalam pengelolaan RS berada pada organ yayasan, sehingga antara yayasan dengan RS merupakan satu kesatuan manajemen;
- 2) RS berbentuk PT yang didirikan pemodal, yaitu RS yang didirikan oleh swasta secara mandiri. Dasar

hukum pemerintah dalam pemberian izin pendirian RS berbentuk PT oleh pemodal dapat menggunakan ketentuan PMDN dan PMA atau langsung menggunakan ketentuan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UU PT).

Dari pemilihan bentuk kelembagaan tersebut badan hukum merupakan subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁴ Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu Yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di Negara Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan.¹⁵ Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.¹⁶

Pengaturan Badan Hukum RS dalam Peraturan Perundang-Undangan

RS diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persa-

¹² Notoatmodjo dalam Dedi Alamsyah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (Nulia Medika 2011) 21.

¹³ Sularto, *Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit* (Mimbar Hukum 2002) 132.

¹⁴ Chidir Ali, *Op.Cit.*, 18.

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, 159.

¹⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Erlangga 2007) 1.

maan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 28 Huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan setiap warga Negara mempunyai hak atas pelayanan kesehatan

dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia. Pasal 1 UU 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikuti-sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah.

Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) bahwa:

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan RS serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 2009. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU *a quo* dijelaskan bahwa "RS dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta". RS yang berbentuk swasta dalam hal ini adalah badan hukum yang berbentuk yayasan atau Perseroan dimana kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitannya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya ditulis PP No. 47 Tahun 2016) bahwa:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Masyarakat yang dimaksudkan adalah pihak swasta dalam penyelenggaraan RS baik berbentuk yayasan maupun PT.

Dalam rangka mewujudkan organisasi RS yang baik maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut

mengenai penyelenggaraan RS. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1998 tentang RS (selanjutnya disebut Permenkes No. 159b Tahun 1998) mengatur mengenai Penyelenggaraan Rumah Sakit mencakup pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, pendidikan, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan. RS berbentuk swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan, yang sudah disahkan sebagai badan hukum; dan badan hukum lain (PT).

Penyelenggaraan RS di lingkup Departemen Kesehatan diharapkan agar sesuai dengan arah pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu didukung dengan organisasi yang efektif. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan menjelaskan bahwa RS merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Untuk mendirikan RS diperlukan izin sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit bahwa "Izin mendirikan RS adalah izin yang diberikan untuk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan". Sedangkan Izin operasional RS adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Menurut Pasal 2 Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa "RS

dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta." Untuk RS yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan. Dikecualikan bagi RS yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba (yayasan).

Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum. Perkumpulan terbagi atas 2 (dua) macam yaitu: pertama, berbentuk badan hukum, seperti PT, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung; kedua, tidak berbentuk badan hukum, seperti Persekutuan Perdata, CV dan Firma. Sedangkan yayasan merupakan suatu bagian dari perkumpulan yang berbentuk badan hukum dengan pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya UU No. 16 Tahun 2001) yaitu suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yayasan dan perkumpulan yang berbentuk badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sama-sama dianggap sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi antara yayasan dan perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum, maka yayasan kedudukan hukumnya lebih kuat dari pada perkumpulan. Sedangkan Perusahaan Umum adalah perusahaan unit bisnis Negara yang

seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.

RS yang dimiliki swasta adalah RS yang dikelola oleh badan hukum yang berbentuk yayasan atau PT yang umumnya dijalankan untuk kegiatan sosial atau tujuan ekonomi (mencari keuntungan). Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi dalam memberikan pelayanan kesehatan, konsep mutu pelayanan yang dapat diberikan oleh RS swasta bisa diartikan dengan penyediaan fasilitas yang mewah dan kenyamanan dengan memberikan bahan atau komponen tertentu secara berlebihan. Yang dimaksud dengan pelayanan bermutu di bidang kesehatan adalah yang adekuat artinya, pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dan memenuhi prosedur ketentuan pelayanan kesehatan. Perkembangannya banyak industri layanan kesehatan dan medis, motif profitnya adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam perilakunya. Terutama untuk RS, yang mayoritas beroperasi tidak berdasarkan *profit-making*. Ketiadaan motif profit ini mungkin menjadi penyebab efisiensi RS. Namun, situasi ini dapat disiasati dengan ketiadaan persaingan dalam industri RS.

Semakin banyaknya modal komersial memasuki industri kesehatan, persepsi demikian kini bergeser. Di kota-kota besar mulai dominan persepsi yang memandang bahwa dari pelayanan kesehatan, bisa dikeruk

keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, *Social Corporate* merupakan saudara atau tetangga sebelah dari “Perusahaan” yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Orang mengenal “Perusahaan” adalah lembaga ekonomi atau organisasi bisnis yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan memproduksi barang dan atau jasa. Dalam hal ini termasuk juga perdagangan. Perusahaan bisnis jelas mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya (sesuai mazhab kapitalis). Sedangkan perusahaan sosial (*social corporation* atau *social entrepreneur*) adalah lembaga atau organisasi sosial yang tujuannya bukan untuk mencari laba, maka sering disebut sebagai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba tetap harus dikelola dengan manajemen profesional, sehingga dapat berke-mbang menjalankan aktivitasnya sesuai visi dan misi, dan terhindar dari kebangkrutan. Para pekerjanya pun diperlakukan sama dengan pekerja perusahaan bisnis yang sesungguhnya. Artinya memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹⁷

Karakteristik RS Berdasarkan Pilihan Bentuk Hukum

Dalam yayasan, penyelenggaraan RS berdasarkan pilihan bentuk hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas dalam Pasal 5 Permenkes 56 Tahun 2014 bahwa RS dapat didirikan oleh Swasta, artinya dapat berbentuk PT maupun yayasan. Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2001 menjelaskan bahwa

¹⁷ Madrasah of Human Capital Development in Uncategorized, ‘Perusahaan Sosial itu bernama: Yayasan, Sekolah/Universitas dan Rumah Sakit’ (Wordpress, 23 Agustus 2014) <<https://madrasahofhcdev.wordpress.com/2014/08/23/perusahaan-sosial-itu-bernama-yayasan-sekolahuniversitas-dan-rumah-sakit/>> diakses 14 November 2017.

yayasan dapat menunjang kegiatan usaha untuk pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, artinya yayasan dapat mengelola suatu RS. Pada dasarnya, yayasan merupakan badan hukum dan RS merupakan unit kegiatan dari yayasan, sehingga RS bukan merupakan badan hukum tetapi merupakan subjek hukum.

Direktur RS memegang peranan penting dalam pertanggungjawaban organ RS yaitu sebagai payung yang menaungi seluruh kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh organ RS (mulai dari wakil direktur, komite medik, kepala bagian dan kepala instalasi, dan staf RS). Dengan kata lain, beban pertanggung jawaban di dalam unit RS berada pada direktur RS. Selanjutnya, pimpinan RS tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan mengenai seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh RS melalui laporan tahunan yang terdiri dari laporan kegiatan RS dan laporan keuangan RS yang disampaikan secara rutin setiap tahun oleh pimpinan RS kepada pengurus yayasan. Intinya bahwa organ yayasan terdiri atas pembina, pengawas dan pengurus.

Pengurus yayasan bertindak sebagai perwakilan dari badan hukum yayasan, dan direktur RS bertindak sebagai perwakilan dari unit kegiatan RS. Meskipun RS merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari yayasan, namun RS sebenarnya bersifat mandiri dan independen, karena pengelolaan RS yang terpisah dari yayasan. Berdasarkan Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2001 bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dalam suatu yayasan. Pengurus yayasan

bertanggung jawab atas Direksi RS yang didirikan. Direksi pada RS yang berbentuk yayasan sebagai kepala RS. Sehingga pengurus yayasan dan Direksi RS memiliki peran dan tugas yang berbeda. Direksi RS berada dibawah kepengurusan pengurus yayasan, Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan RS sesuai dengan Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2009 jo. PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit.

RS yang dikelola oleh PT tentu berbeda dengan yayasan. Berikut akan penulis jelaskan RS yang dikelola oleh PT. Sejak kemajuan teknologi kedokteran dan mening-katnya kemampuan ekonomi masya-rakat Indonesia, yang ditandai dengan munculnya golongan menengah ke atas, mulai bermunculan RS swasta yang berorientasi mencari keuntungan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas dalam Pasal 5 Permenkes No. 56 Tahun 2014.

Adapun PT merupakan salah satu bentuk badan hukum yang banyak dipilih oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang menjalankan usaha. PT merupakan badan hukum persekuatuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksana. Kata "perseroan" ini merujuk pada cara penentuan modal pada badan hukum PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham; sedangkan kata "terbatas" merujuk pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Menurut Reiner H. Kraakman, PT merupakan suatu badan hukum karena telah memenuhi

5 sifat utama badan usaha yang berbadan hukum, yaitu:¹⁸

1. *Legal Personality*

Unsur utama adalah adanya kemampuan bagi Perseroan untuk memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta milik pemegang saham dan adanya kebebasan Perseroan tidak hanya untuk menggunakan dan menjual tetapi juga menanamkan pada pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua aturan hukum yang tegas yang harus diperhatikan:

- a. Adanya hak bagi kreditur untuk didahulukan dari pemegang saham dalam hal menuntut atas tagihan terhadap utang Perseroan.
- b. Adanya perlindungan terhadap Perseroan atas upaya pembubaran yang dilakukan oleh pemegang saham, yaitu pemegang saham tidak dapat menarik saham yang dimilikinya termasuk apabila ada kreditur dari pemegang saham yang ingin menyita saham milik pemegang saham.

2. *Limited Liability*

Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tuntutan hak tagih kreditur Perseroan. *Limited liability* merupakan sifat utama Perseroan yang membedakan Perseroan dengan bentuk perusahaan lainnya karena mengandung prinsip yang mengatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

a. *Transferable shares*

Bahwa Perseroan dapat menjalankan usaha tanpa gangguan yang muncul dari adanya perubahan kepemilikan atas saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. *Transferable shares* merupakan sifat utama Perseroan selain *limited Liability* yang membedakan Perseroan dengan bentuk perusahaan lainnya karena mengandung prinsip *continuity of existence* yang berarti bahwa Perseroan tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Selain itu Perseroan juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan yang mengakibatkan saham-saham perusahaan dapat diperdagangkan secara bebas.

b. *Delegated management with a board structure*

Adanya pendelegasian pengurusan pada suatu organ Perseroan sehingga pihak ketiga dari Perseroan dapat mengenali dengan benar pihak yang berwenang mengadakan perjanjian dari Perseroan.

c. *Investor ownership*

Memberikan dua hak bagi pemegang saham, yaitu pertama adalah untuk mengendalikan Perseroan yaitu adanya hak untuk memilih Direksi dan menyetujui transaksi material yang akan dilakukan Perseroan, sedangkan yang kedua adalah pemegang saham berhak untuk memperoleh bagian dari keuntungan bersih pendapatan Perseroan.

¹⁸ Hendry Hansmann dan Reinier Kraakman, "What is Corporate Law", *Yale Law School Center For Law, Economics and Public Policy Research Paper* No. 300 (2004) 6-13.

Manajemen dalam suatu perseroan adalah proses kegiatan dalam PT yang bertujuan untuk pencapaian sebuah visi dan misi yang sama satu dengan lain, melalui kerja sama antara seluruh anggota-anggota PT. Tata kerja dalam suatu PT sangat penting karena merupakan suatu pola cara kerja sebuah PT yang berkegiatan untuk saling bekerja sama yang bertujuan agar tercapainya segala tujuan sebuah PT sesuai dengan perjanjian awal saat pendirian Perseroan tersebut. Menurut penulis untuk menentukan bagaimana sebuah bisnis dalam PT dalam menangani bagian-bagian operasional yang berbeda, yaitu dapat dilihat dari bagaimana suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi di dalam bagian-bagian seperti pembukuan, manajemen, pelatihan, relasi publik, pemasaran dan operasional perusahaan. Sedangkan dalam sebuah PT filosofi perusahaan menjelaskan tentang tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berbicara mengenai tujuan PT, tujuan PT didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan. Berbeda dengan yayasan, bahwa setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas, dalam pengkajian hukum disebut "klausul objek". Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dianggap cacat hukum, sehingga keberadaannya

tidak *valid*. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian.



Organ PT adalah organisasi yang menyelenggarakan suatu PT, dalam Pasal 1 butir 1 UU PT organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri yang diatur dalam Bab VI sampai dengan Bab VII UU PT. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh manajemen. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 UU PT menjelaskan bahwa Perseroan harus memunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, artinya PT dapat mengelola suatu RS. PT merupakan badan hukum yang dapat mengelola RS dan RS yang dikelola merupakan badan usaha dari PT, sehingga bukan merupakan badan hukum tetapi merupakan subjek hukum. Pada PT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan termasuk pengurusan RS untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Organ dalam PT terdiri atas RUPS, Komisaris dan Direksi. Dalam pengurusan RS yang berbentuk PT kepala RS disebut sebagai Direksi, sehingga setiap RS yang didirikan memiliki masing-masing Direksi sebagai kepala RS. Direksi pada RS Siloam yang berbentuk PT sama dengan Direksi yang ada pada PT, bahwa Direksi dalam PT dan RS mempunyai tugas dalam pengurusan perseroan maupun RS. Hal ini diatur dalam Pasal 99 UU PT dan Pasal 35 UU

No. 44 Tahun 2009 jo. PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit. Dari perbandingan organ antara yayasan dan PT dapat dilihat sebagai berikut:



Karakteristik Badan Hukum Rumah Sakit: PT dan Yayasan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan perbedaan karakteristik badan hukum RS yang berbentuk PT dan yayasan berdasarkan filosofi, tujuan, dasar hukum, organ dan manajemen RS.

1. Filosofis

Filosofi PT adalah seperangkat kepercayaan dan prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Ini seringkali dimaksudkan sebagai pernyataan misi atau visi perusahaan. Filosofi tersebut juga menggaris bawahi nilai-nilai yang penting bagi perusahaan. Sebagai sebuah entitas bisnis, filosofi perusahaan adalah refleksi nilai-nilai dari pemimpinnya. Filosofi tersebut

harus ditanamkan perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan filosofi yang dianut yayasan adalah filantropis, sebagai inti dari yayasan hadir didasarkan pada pengalaman rohani yang dimiliki oleh setiap manusia. Kedermawanan merupakan salah satu bagian dari cakupan filantropis. Bentuk hukum yayasan adalah yang paling tepat sebagai wadah dari kegiatan sosial yang dilakukan, karena yayasan merupakan lembaga yang bersifat filantropis dari para pendirinya sebagai upaya menolong sesama.

2. Tujuan Badan Hukum

Tujuan PT salah satunya adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum. Tujuan PT adalah untuk memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan PT lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, pemegang saham adalah *dividen* atau *capital gain*. Sedangkan pada yayasan, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum PT mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU PT. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berkaitan dengan Pembentukan Perseroan Terbatas; PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Pemakaian

Nama Perseroan Terbatas. Sedangkan dasar hukum yayasan adalah UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

4. Organ

Organ dalam PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan organ dalam yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

5. Manajemen

Dalam suatu perusahaan manajemen adalah proses memimpin, pengadministrasian, dan mengarahkan perusahaan. Dalam proses ini pula manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam PT sebuah manajemen dan tata kerja sangatlah dibutuhkan guna mendongkrak kinerja sebuah PT dalam melakukan segala aktifitasnya. Sedangkan dalam yayasan, sebagai pemilik, yayasanlah yang harus menentukan kebijaksanaan pokok pengelolaan RS serta memikul tanggung jawab terakhir terhadap akibat-akibat yang timbul dari pengelolaan RS tersebut. Adapun pelaksanaan kebijaksanaan ini harus dilakukan oleh pimpinan RS atau Direksi RS yang

bekerja dan bertanggung jawab kepada yayasan.

PENUTUP

Pengaturan bentuk badan hukum RS dalam peraturan perundang-undangan RS. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 menjelaskan bahwa RS dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. Pasal tersebut menjadi dasar penyelenggaraan RS khususnya oleh pihak swasta yaitu yayasan dan PT. Ketentuan peraturan perijinan dan persyaratan bentuk badan hukum RS lebih jelasnya dapat dilihat dalam Permenkes No. 56 Tahun 2014, yang intinya RS yang didirikan harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakit.

Karakteristik RS berdasarkan pilihan bentuk badan hukumnya. Karakteristik yayasan dan PT tentu berbeda jika dilihat dari pengertian dan tujuannya. Dimana yayasan adalah bentuk badan hukum yang selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Tujuan yayasan tersebut diatur dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2001. Sedangkan PT mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dapat menguntungkan bagi perusahaannya, maksud dan tujuan perusahaan diatur dalam Pasal 2 UU PT.

Perbedaan utama dari RS yang berbentuk yayasan dan PT terletak pada tujuan dan manajemen dari pengelolaan RS. RS yang dikelola oleh yayasan maka tujuannya akan bersifat sosial dan manajemen pengelolaan dalam RS didasarkan pada visi misi pendirian yayasan sesuai dengan

Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2001. Berbeda dengan PT yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, tentu saja dalam pengelolaan RS manajemen bisnis akan terlihat dalam manajemen RS sesuai dengan Pasal 2 UU PT. Dari kedua bentuk badan hukum RS yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan RS Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2009 adalah RS yang dikelola yayasan. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan yayasan dan RS sejalan yaitu mempunyai fungsi sosial.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aditama YT, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit* (ed. 2, cet. ke-3, UI-Press 2006).
- Alamsyah D, *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (Nulia Medika 2011).
- Ali C, *Badan Hukum* (Alumni 1987).
- Bastian I, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Erlangga 2007).
- Guwandi J, *Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence)* (cet. ke-2, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI 1996).
- Ibrahim J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing 2006).
- Ikhsan A dan Dharmanegara IBA, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit* (Graha Ilmu 2010).
- Prananingrum DH, *Hukum Yayasan di Indonesia* (PT. Genta Publishing 2016).
- Soemitro R, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* (PT. Eresco 1993).

Sularto, *Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit* (Mimbar Hukum 2002).

Artikel Jurnal

Hendry H dan Kraakman R, 'What is Corporate Law' (2004) Yale Law School Center For Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 300.

Khairandy R, 'Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum' (2007) 26 (3) Jurnal Hukum Bisnis.

Website

Madrasah of Human Capital Development in Uncategorized, 'Perusahaan Sosial itu bernama: Yayasan, Sekolah / Universitas, dan Rumah Sakit' (Wordpress, 23 Agustus 2014) <<https://madrasahofhcdev.wordpress.com/2014/08/23/perusahaan-sosial-itu-bernama-yayasan-sekolahuniversitas-dan-rumah-sakit/>> diakses 14 November 2017-

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b Tahun 1998 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.